



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Fathomi Alias Gus Tomi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ponpes Al Ibrohimi 40 RT 04 RW 01 Ds Manyarrejo
Kec Manyar Kab Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dieni Akmal Effendy Alias Fendy
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Canga'an RT 03 RW 02 Ds Canga'an Kab.
Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Nailul Farohi Alias Faruq Alias Nailul
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Canga'an RT 01 RW 07 Ds Canga'an Kab.
Gresik
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023.

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gemmy Bagus, N., SH.,MH. 2. Ali Wasiin, S.Pd., SH.,MH. masing-masing advokat dan konsultan hukum pada kantor GEMMY BAGUS & PARTNER, di jalan Mastrip No. 33 Kel. Ganung Kidul Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD ALI FATHOMI Alias GUS TOMI**, terdakwa II **DIENI AKMAL EFFENDY Alias FENDY**, dan terdakwa III **AHMAD NAILUL FAROHI Alias FARUQ Alias NAILUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUHAMMAD ALI FATHOMI Alias GUS TOMI**, terdakwa II **DIENI AKMAL EFFENDY Alias FENDY**, dan terdakwa III **AHMAD NAILUL FAROHI Alias FARUQ Alias NAILUL** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong peci.
- 1 (satu) potong kemeja satpam warna gelap.

Dikembalikan kepada saksi korban Agung Prastiya.

- 1 (satu) buah flasdisk berisi video di tkp Pondok Pesantren Al Ibrohimi Manyar Gresik.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD ALI FATHOMI Alias GUS TOMI** bersama-sama dengan terdakwa II **DIENI AKMAL EFFENDY Alias FENDY**, dan terdakwa III **AHMAD NAILUL FAROHI Alias FARUQ Alias NAILUL**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di depan koperasi Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang terletak di Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.40 Wib saksi korban Agung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastiya sedang berjaga di sekolah/Pesantren Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, kemudian ada salah seorang siswa yang dipanggil oleh terdakwa III yang merupakan satpam di tempat tersebut, kemudian terdakwa III berkata kepada siswa tersebut : *"lek onok sing ngelek-ngelek gus tommy engko tak antemi"* (kalau ada yang menjelek-jelekkan gus tomi nanti saya pukuli), karena mendengar terdakwa III mengintimidasi siswa tersebut, saksi korban Agung Prastiya kemudian mendekati siswa tersebut dan berkata : *"tadi dibilangi apa"*, kemudian siswa tersebut mengatakan : *"lek onok sing ngelek-ngelek gus tommy engko tak antemi"* (kalau ada yang menjelek-jelekkan gus tomi nanti saya pukuli), kemudian saksi korban Agung Prastiya mendatangi terdakwa III dan mengatakan, *"lapo awakmu kok ngancam-ngancam siswa pondok arep dipukuli, awakmu ya satpam ngak pantes ngancam-ngancam mukuli anak sakmunu wong awakmu ya ngak bersih wong ya dibuang yayasan di tuban"* (kenapa kamu kok mengancam-ancam siswa pondok mau dipukuli, kamu juga satpam tidak pantas mengancam-ancam memukuli anak seusia itu kamu juga tidak bersih kamu juga dibuang yayasan di tuban), kemudian terdakwa III merasa emosi dan mengatakan : *"koen kok nyerang privasiku"* (kamu kok menyerang privasi saya), kemudian saksi korban Agung Prastiya mengatakan : *"kamu juga menyerang privasi kyai rosyid dengan menunjukkan video pas marah-marah di kantor tu"*, kemudian keduanya merasa emosi, adu mulut dan saling cek-cok, setelah itu datang saksi Amir Hamzah, saksi Muhammad Hasanuddin, Sdr. Abdullah Fanani, terdakwa II dan saksi Moh. Hafidullah untuk meleraikan kemudian terdakwa III masuk ke kantor TU (Tata Usaha), terdakwa I yang berada di dalam rumah mendengar ada keributan dari para santri yang bersorak-sorak dan berteriak-teriak kemudian keluar dari rumah menuju ke depan Koperasi Al Ibrohimi kurang lebih 5 meter di dekat Pos Satpam kemudian terdakwa I bertemu dengan Sdr. Ma'ruf yang merupakan Ketua Pondok AL Ibrohimi, kemudian terdakwa I bertanya: "ada apa?" Sdr. Ma'ruf menjawab : *"nailul rame sama agung"*, kemudian Sdr. Ma'ruf menjelaskan bahwa saksi korban Agung Prastiya dan terdakwa III sedang bertengkar kemudian terdakwa I meminta Sdr. Ma'ruf untuk mengambil kunci pintu gerbang Putra Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi kemudian terdakwa II mengambil kunci tersebut di dalam kamar pos satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II di pos satpam, setelah itu terdakwa I mendatangi saksi korban Agung Prastiya yang pada saat itu berada di depan pintu gerbang habis minum, dan berkata : *"metuo teko pondok"* (keluar dari pondok), sambil mengambil kopyah (songkok) yang dipakai oleh saksi korban Agung Prastiya kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparnya ke arah pintu keluar gerbang, kemudian saksi korban Agung Prastiya mengambil kopyah (songkok) tersebut kemudian memakainya kembali kemudian saksi korban Agung Prastiya berkata : *"iki pondok e sopo"* (ini pondoknya siapa), terdakwa I menjawab : *"iki pondokku"* (ini pondok saya), kemudian saksi korban Agung Prastiya berkata : *"guduk iki pondok mbah yai kusnan abdullah duduk pondokmu"* (bukan ini pondok mbah yai kusnan Abdullah bukan pondokmu), sambil terdakwa I menarik kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan hingga kancing bajunya terlepas dan tangan kiri terdakwa I memegang lengan saksi korban Agung Prastiya sambil menyeret saksi korban Agung Prastiya ke arah pintu gerbang, namun karena saksi korban Agung Prastiya tidak mau, terdakwa I kemudian berteriak : *"rewangono aku"* (bantu saya), kemudian terdakwa II yang mendengar teriakan terdakwa I keluar dari kamar dan mendatangi saksi korban Agung Prastiya kemudian memegang kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kiri kemudian menariknya ke arah pintu keluar kemudian terdakwa II mengepalkan tangan kanannya kemudian mengayunkannya hendak memukul saksi korban Agung Prastiya namun saksi korban Agung Prastiya berhasil menghindar dari pukulan tersebut, kemudian datang saksi Muhammad Hasanuddin, disusul saksi Abdul Wahid, dan saksi Moh. Hafidullah untuk meleraikan, kemudian saksi korban Agung Prastiya berkata : *"ngak usah elok elok kang"* (tidak usah ikut-ikutan kang), kemudian datang saksi Abdul Basit ikut meleraikan, setelah terdakwa III yang pada awalnya berada di ruang Tata Usaha (TU) mendekati saksi korban Agung Prastiya kemudian memukul saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri, pada saat itu posisi terdakwa I berada di belakang saksi korban Agung Prastiya menarik kerah baju belakang saksi korban Agung Prastiya dan menarik lengan kiri saksi korban Agung Prastiya ke belakang, sedangkan terdakwa II berada di depan saksi korban Agung Prastiya memegang tangan saksi korban Agung Prastiya, kemudian datang Sdr. Abdullah Fanani yang meleraikan kemudian membawa terdakwa III pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, mengakibatkan saksi korban Agung Prastiya mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2023 atas nama : AGUNG PRASTIYA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mukhamad Meynar Pratama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muhammad Hasanuddin

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 09.40 Wib di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab.Gresik tepatnya didepan koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat sedang istirahat selesai mengajar di pondok yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian Saksi dengan saksi HAFIDULLOH yang juga sama mengajar keluar untuk membeli kopi, saat melewati di depan koperasi Saksi melihat korban AGUNG PRASTIYA sedang cekcok mulut dengan Terdakwa 3 Ahmad Nailul Farohi, saat itu dilokasi tersebut ada AMIR HAMZAH, kemudian Saksi dan saksi Hafidulloh turun dari sepeda motor untuk meleraai, selanjutnya saksi Hafidulloh meleraai dengan membawa terdakwa 3 Ahmad Nailul Farohi masuk kedalam ruang TU (Tata usaha) Mts AL Ibrohimi, adapun kondisi saat itu para santri gaduh menyoraki kejadian cek cok mulut tersebut sehingga terdakwa I Muhammad Ali Fathomi atau Gus Tomi hadir ke lokasi kejadian kemudian mengatakan "ONOK OPO" selanjutnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kronologi kejadian oleh Makruf, kemudian terdakwa I Gus Tomi meminta kunci sehingga Makruf datang ke ruang TU (Tata usaha) Mts Al Ibrohimi beberapa saat kemudian terdakwa 2 FENDY masuk ke kamar keamanan selanjutnya Terdakwa I Gus Tomi mendatangi korban AGUNG PRASTIYA, terdakwa I GUS TOMI mengatakan "METU GUNG" (Artinya = AGUNG PRASTIYA disuruh GUS TOMI keluar dari area Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi) tetapi korban AGUNG PRASTIYA tidak mau sehingga terdakwa I GUS TOMI memegang tubuh korban AGUNG PRASTIYA tepat memegang perut dengan kedua tangan posisi menarik baju kemudian tangan kanan memegang kerah baju tangan kiri memegang lengan yang digunakan tersebut, kemudian terdakwa I GUS TOMI melempar kopyah yang digunakan korban AGUNG tersebut, kemudian terdakwa I GUS TOMI mengatakan "EWANGONO AKU KANG" dengan posisi terdakwa I GUS TOMI dan korban AGUNG sudah didepan pagar, saat itu dilokasi ada Saksi, saksi HAFIDULLOH selanjutnya korban AGUNG PRASTIYA membalas dengan mengatakan kepada Saksi dan saksi HAFIDULLOH "OJOK MELOK – MELOK KANG" (Artinya = jangan ikut – ikut) sehingga Saksi dan saksi HAFIDULLOH mundur, itu tiba-tiba terdakwa 2 FENDY datang ke lokasi langsung menarik baju yang digunakan korban AGUNG PRASTIYA, selanjutnya Saksi melihat tangan terdakwa 2 FENDY dalam keadaan mengepal diayunkan kemuka korban AGUNG namun tidak kena, Saksi khawatir terjadi sesuatu kemudian memisahkan antara korban AGUNG PRASTIYA, terdakwa 2 FENDY, dan terdakwa I GUS TOMI saling memegang baju dan kaos yang digunakan Tarik-tarikan kemudian WAHIB datang ke lokasi untuk meleraikan kemudian terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI tiba-tiba datang sambil lari dan loncat ke lokasi langsung tangan kanan dengan posisi mengepal langsung diarahkan ke wajah tepat memukul korban AGUNG PRASTIYA mengenai tubuh bagian muka untuk pastinya Saksi kurang mengetahui, kemudian saksi AGUNG PRASTIYA dipisah oleh FANANI dengan cara diajak meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi sejak sekitar tahun 2015 mendapat pekerjaan sebagai Guru Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi diangkat oleh Alm KH ALI WAFA.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUNG PRASTIYA bekerja sebagai Guru dan mulai sekira tahun 2015 awal diangkat sebagai Satpam Pondok Mulai Februari 2023 hingga saat ini.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari perkataan terdakwa 3 AHMAD NAILU FAROHI, korban AGUNG PRASTIYA mengatakan jika korban AGUNG menyinggung masalah pribadinya terdakwa 3 AHMAD NAILUL untuk detailnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap korban AGUNG PRASTIYA adalah terdakwa 1 MUHAMMAD ALI FATOMI alias GUS TOMI, terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY dan terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI.
- Bahwa Saksi tepat dilokasi kejadian dengan jarak 2 meter dari para Terdakwa dan korban Agung.
- Bahwa awalnya korban AGUNG PRASTIYA di dekat Pos satpam kemudian ditarik diseret diajak keluar dari pondok menuju pintu gerbang Saksi melihat baju satpam kancing protokol lepas karena ditarik terdakwa 1 GUS TOMI dengan lengan tangan dipegang pake tangan kiri karena terdakwa 1 GUS TOMI kalah badannya kemudian ditarik diseret kearah pintu gerbang hingga bergeser 2 meter dan juga kopiah dilempar sebanyak 1 kali ke arah luar pintu gerbang.
- Bahwa posisi korban AGUNG diseret oleh terdakwa 1 GUS TOMI hingga bergeser 2 meter dari posisi awal kemudian bergeser ke posisi dekat kantor pondok ke tengah jalan kemudian datang terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY langsung menarik kaos dibagian dada kemudian tangan kanan mengepal seperti mau memukul namun tidak kena.
- Bahwa pada saat itu saksi BASIT, WAHIB HAFIDULLAH langsung datang menarik untuk meleraikan ketiganya antara terdakwa 1 GUS TOMI, terdakwa 2 FENDI dan AGUNG saat terjadinya penganiayaan berupa pemukulan dilokasi kejadian ada Saksi, WAHIB, HAFIDULLAH, ABDULLAH BASIT, HAMZAH, dan sesaat setelah kejadian Saksi melihat FANANI sedang memisah korban AGUNG PRASTIYA. Saksi mendengar terdakwa 1 GUS TOMI meminta korban AGUNG keluar area Yayasan Ibrohimi namun korban AGUNG PRASTIYA tidak mau keluar sehingga terdakwa 1 GUS TOMI melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agung Prastiya

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi telah dikeroyok pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.40 Wib di depan koperasi Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang terletak di Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik.

- Bahwa yang mengeroyok Saksi adalah terdakwa 1 Gus Tomi, terdakwa 2 Effendy bersama terdakwa 3 Faruq alias Nailul.

- Bahwa saat pengroyokan tersebut terjadi Saksi sedang membantu berjaga di sekolah kemudian sebelum jam istirahat ada siswa dipanggil satpam terdakwa 3 AINUL FARUHI kemudian mendengar terdakwa 3 AINUL FARUKI mengintimidasi siswa dengan mengatakan, "lek onok sing ngelek-ngelek gus tommy engko tak antemi", karena mendengar hal tersebut mendekati siswa kemudian menanyai, "tadi dibilangi apa", kemudian siswa tersebut mengatakan, "lek onok sing ngelek-ngelek gus tommy engko tak antemi", kemudian Saksi mendatangi saudara AINUL FARUKI menanyakan dengan mengatakan, "lapo awakmu kok ngancam-ngancam siswa pondok arep dipukuli, awakmu ya satpam ngak pantes ngancam-ngancam mukuli anak sakmunu wong awakmu ya ngak bersih wong ya dibuang yayasan di Tuban", kemudian AINUR FARUKI emosi mengatakan, "koen kok nyerang privasiku, kemudian Saksi mengatakan, "kamu juga menyerang privasi kyai rosyid dengan menunjukkan video pas marah-marah di kantor tu", kemudian terdakwa 3 Ainur Faruki emosi dan adu mulut rame saling cek-cok kemudian Saksi memegang tangan terdakwa 3 Ainur Faruki karena sudah kelihatan mau memukul, saat memegang tangannya ada saudara Amir Hamzah, Hasanudin, Fanani, Dieni Akmal Efendy Als Fendy, Hafidzullah meleraikan kemudian terdakwa 3 Ainur Faruki masuk ke kantor TU (Tata Usaha). Kemudian datang terdakwa 1 Gus Tomi dari rumahnya datang halaman Koperasi Pondok Pesantren Putra di Dekat Kantor Pondok Pesantren Al Ibrohimi Desa Manyarrejo Kec Manyar Kab Gresik mengobrol dengan Amir Hamzah, Hasanudin, Fanani dengan saudara Maruf (kepala pondok) sedangkan posisi saksi di pos satpam minum air putih, setelah air putih habis saksi buang bekasnya di tempat sampah. Pada saat setelah membuang sampah, Gus Tomi mendatangi saksi di Pos Satpan mengatakan kepadanya, "Metuo Teko Pondok Sambil Membuang Kopyah" langsung Saksi ambil kemudian dipake dibuang lagi kemudian Saksi mengatakan, "Iki Pondok

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



E Sopo", Gus Tomi menjawab, "iki pondokku", kemudian saksi mengatakan, "guduk iki pondok mbah yai kusan abduallah duduk pondokmu" (sambil menarik kerah baju dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang lengan sambil diseret ke arah pintu gerbang) kurang lebih bergeser 2 meter dari pos satpam, karena Saksi tidak mau dan kalah besar badannya Gus Tomi langsung berteriak mengatakan, "ewangono aku, ewangono aku", kemudian datang terdakwa 2 Dieni Akmal Efendy Als Fendy langsung memegang menarik kerah kaos Saksi dengan tangan kiri karena kemeja satpam sudah lepas kancingnya dan tangan kanannya mau memukul wajah sebanyak 3 kali diayunkan namun tidak bisa karena Saksi mengeles, beberapa detik datang saksi Hasanudin, disusul Abdul Wahid, Hafidzullah untuk meleraikan kemudian Saksi mengatakan, "ngak usah elok elok kang", datang lagi saksi Abdul Basit untuk meleraikan, Saksi ditarik-tarik kiri kanan kemudian datang terdakwa 3 Nailul Farohi yang semula di ruang Tata Usaha (TU) dengan posisi dari samping depan Saksi terdakwa 3 Nailil Farohi langsung memukul pelipis kiri dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali, posisi terdakwa 1 Gus Tomi dibelakang Saksi sambil memegang kerah baju belakang ditarik sambil memegang lengan kiri ditarik ke belakang sedangkan terdakwa 2 Effendy pas didepan Saksi memegang tangan, kemudian datang Abdullah Fanani untuk meleraikan posisi Saksi sudah dipisah antara Saksi dengan terdakwa 3 Nailil Farohi supaya tidak terjadi pemukulan lagi, kemudian Saksi diajak pergi oleh Gus Yazid untuk meninggalkan lokasi ke arah timur.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah terdakwa 1 dengan cara menarik Saksi sambil menyeret untuk keluar, terdakwa 2 Dieni Akmal Efendy Als Fendy menarik baju bagian perut dengan tangan kiri sambil berusaha memukul 2 kali namun tidak memukul sedangkan terdakwa 3 Ahmad Nailul Farohi Als Faruq alias Nailul datang langsung memukul ke pelipis kiri sebanyak 1 kali dengan tangan kanan dengan cara di kepal.

- Bahwa terdakwa 3 Faruq alias Nailul datang dari arah samping depan Saksi dengan posisi berlari kemudian loncat langsung memukul pelipis kiri Saksi dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali Saksi melihat tangannya menggunakan cincin.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami lebam dibagian pelipis mata kemudian didekat kelopak mata kiri sobek,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



pelipis kanan lebam dan kelopak mata Saksi sobek, kepala Saksi pusing sewaktu kejadian dan dipegang sakit, pandangan kabur.

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi masih bisa kerja namun pusing dan pandangan Saksi kabur, setelah 3 hari baru normal penglihatan Saksi, Saksi di periksa dan diberi obat jalan tidak rawat inap.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi masih dapat bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

3. Abdul Basit

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 09.25 wib di Ponpes Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab.Gresik.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi istirahat dari mengajar di Mts Al Ibrohimi kemudian Saksi mendengar keributan dari para santri selanjutnya Saksi menuju ke halaman dan melihat terdakwa I GUS TOMI mendatangi saksi korban AGUNG di Pos Satpan kemudian mengatakan kepada saksi korban Agung, "Metuo Teko Pondok Sambil Membuang Kopyah langsung korban Agung mengambil kopiah tersebut untuk di pake dan dibuang lagi kemudian korban AGUNG ditarik kerah bajunya dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang lengan sambil diseret ke arah pintu gerbang) kurang lebih bergeser 2 meter dari pos satpam, kemudian datang terdakwa 2 Dieni Akmal Efendy Als Fendy langsung memegang menarik kerah kaos korban AGUNG dengan tangan kiri karena kemeja satpam sudah lepas kancingnya dan tangan kanannya hendak memukul wajah sebanyak 2 kali diayunkan ke wajah namun tidak kena karena saudara AGUNG mengeles, selang beberapa detik datang saksi Hasanudin, disusul Abdul Wahib, Hafidzullah untuk melerai kemudian, datang lagi Saksi untuk melerai, korban AGUNG ditarik-tarik kiri kanan kemudian datang terdakwa 3 Ainur Faruki yang semula di ruang Kantor dengan posisi dari samping depan Saksi terdakwa 3 Nailul Farohi langsung memukul pelipis kiri dengan tangan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali, posisi terdakwa 1 GUS TOMI dibelakang korban AGUNG sambil memegang kerah baju belakang ditarik sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang lengan kiri ditarik kebelakang sedangkan terdakwa 2 EFENDY pas didepan korban AGUNG memegang tangan, kemudian datang ABDULLAH FANANI untuk meleraai posisi korban AGUNG sudah dipisah antara korban AGUNG dengan terdakwa 3 AINUR FARUQI supaya tidak terjadi pemukulan lagi, kemudian korban AGUNG diajak pergi GUS YAZID untuk meninggalkan lokasi ke arah timur dan kopyah korban AGUNG saksi ambilkan.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di Mts Al Ibrohimi Ponpes Al Ibrohimi sejak tahun 2005.

- Bahwa terdakwa I Muhammad Ali Fathomi Atau Gus Tomi sejak tahun 2018 sebagai dewan Pengasuh di ponpes setelah merubah struktur yayasan pada tahun 2021 hingga saat ini.

- Bahwa korban AGUNG PRASTIYA bekerja sebagai Guru dan mulai tanggal 1 Maret diangkat sebagai Satpam Pondok tersebut.

- Bahwa yang mengangkat sebagai satpam korban AGUNG PRASTIYA adalah GUS ROSYID.

- Bahwa karena tidak sejalan dengan terdakwa I GUS TOMI, korban AGUNG PRASTIYA orang lama di AL IBROHIMI, maunya supaya diusir dari Pondok Pesantren. Saksi korban AGUNG PRASTIYA diangkat oleh KH ZAINUL ROSYID bukan terdakwa I MUHAMMAD ALI FATHOMI atau GUS TOMI.

- Bahwa keberadaan Saksi tepat dilokasi kejadian dengan jarak 3 meter, saat kejadian Saksi langsung mendekat.

- Bahwa terdakwa 3 AINUL FARUQI melakukan pemukulan terhadap korban AGUNG PRASTIYA sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa 3 AINUL FARUQI melakukan pemukulan tidak menggunakan alat tapi dengan tangan kosong posisi mengepal namun Saksi melihat dijarinya terdakwa 3 Aunul Faruq menggunakan akik (cincin).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban AGUNG PRASTIYA mengalami luka pada kepala tepatnya pelipis sebelah kiri.

- Bahwa setelah korban AGUNG PRASTIYA mengalami pemukulan masih bisa melakukan aktifitas keseharian atau normal.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Muhammad Irfan

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengroyokan terhadap korban Agung Prastiya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.25 Wib di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab.Gresik tepatnya didepan koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap korban AGUNG PRASTIYA adalah MUHAMMAD ALI FATOMI alias GUS TOMI, DIENI AKMAL EFENDY als FENDY, AINUL FARUQI
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana Saksi melihat AGUNG sedang ngobrol dengan seseorang diluar gerbang Pondok Al Ibrohimi, situasi dipondok saat itu masih dalam keadaan gaduh atau ramai, kemudian saksi melihat terdakwa I MUHAMMAD ALI FATHOMI atau GUS TOMI berjalan dari arah Ndalem (rumah) menuju ke depan koperasi, saat itu saksi melihat GUS TOMI ngobrol dengan Guru – Guru, diantaranya HASAN, FANANI, HAMZAH, WAHIB, namun saksi tidak mengetahui yang dibahas apa, kemudian saksi melihat GUS TOMI mendatangi saudara AGUNG di gerbang pintu pondok Putra kemudian GUS TOMI berteriak dengan mengatakan "METUO LAPO NANG KENE, IKI PONDOK KU" namun AGUNG tidak keluar pondok sehingga GUS TOMI menarik krah baju yang digunakan AGUNG kemudian melempar kopyah ke arah keluar juga GUS TOMI mengatakan , " REWANGONO AKU sambil menarik tangan saudara AGUNG, kemudian EFENDI selaku satpam Pondok Ibrohimi datang ke lokasi menarik baju yang digunakan AGUNG dan mengangkat tangan kanan dengan posisi mengepal diarahkan kewajah mau memukul namun tidak kena karena saudara AGUNG mengeles, sehingga terjadi tarik menarik antara AGUNG, EFENDY, kemudian tiba tiba datang ke lokasi FARUQ atau satpam dengan ciri menggunakan kaca mata memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala AGUNG tepatnya bagian pelipis sebelah kiri, selanjutnya AGUNG dipisah FANANI dengan cara diajak meninggalkan lokasi.
- Bahwa Saksi mondok di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi sejak sekitar tahun 2016 hingga saat ini menunggu ijazah keluar.
- Bahwa keberadaan Saksi saat kejadian Pengroyokan tersebut di lantai 2 atau jarak dari lokasi sekitar antara 3 sampai dengan 4 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca cerah, terang, jarak pandang bebas situasi pondok dalam keadaan gaduh atau ramai yang dilakukan para santri.
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut korban AGUNG PRASTIYA tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

5. Moh. Hafidullah

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap korban Agung Prastiya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.40 Wib di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab.Gresik tepatnya didepan koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa kejadian berawal saat saksi sedang istirahat selesai mengajar di pondok yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian Saksi dengan HASAN yang juga sama mengajar keluar untuk membeli kopi, situasi pondok saat itu gaduh yang disebabkan para santri kemudian saat melewati didepan koperasi Saksi melihat korban AGUNG PRASTIYA sedang cekcok mulut dengan terdakwa 3 Ahmad Nailul Farohi di lokasi tersebut terdapat AMIR HAMZAH kemudian Saksi dan MUHAMMAD HASANUDDIN turun dari sepeda motor untuk meleraikan antara korban AGUNG dan terdakwa 3 NAILUL FAROHI, selanjutnya Saksi meleraikan dengan membawa AHMAD NAILUL FAROHI masuk kedalam ruang TU (Tata usaha) Mts Al Ibrohimi, adapun kondisi saat itu para santri gaduh menyoraki kejadian cek cok mulut tersebut, kemudian Saksi keluar dari kantor TU Mts Al Ibrohimi melihat ada terdakwa I MUHAMMAD ALI FATHOMI atau GUS TOMI bersama MUHAMMAD HASANUDDIN di lokasi kejadian selanjutnya terdakwa I GUS TOMI mendatangi korban AGUNG PRASTIYA, GUS TOMI mengatakan "METU GUNG" (Artinya = AGUNG PRASTIYA disuruh GUS TOMI keluar dari area Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi) sambil menyeret memegang lengan dan baju korban AGUNG dengan kedua tangannya tetapi korban AGUNG PRASTIYA tidak mau sehingga terdakwa I GUS TOMI memegang tubuh korban AGUNG PRASTIYA tepat memegangi perut kemudian memegangi kerah baju yang digunakan tersebut kemudian terdakwa I GUS TOMI ditarik di arahkan keluar Pagar Pondok, kemudian terdakwa I GUS TOMI melempar kopyah yang digunakan korban AGUNG tersebut menarik untuk dikeluarkan, kemudian GUS TOMI mengatakan "TARIK EN" dilokasi ada saksi, MUHAMMAD HASANUDDIN namun Saksi diam saja

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya korban AGUNG PRASTIYA, untuk pastinya Saksi kurang mendengar karena dilokasi saat itu para santri sedang gaduh atau ramai, tiba – tiba Sdr.FENDI datang ke lokasi langsung menarik baju yang digunakan korban AGUNG PRASTIYA, selanjutnya Saksi melihat tangan korban FENDY dalam keadaan mengepal seperti mau memukul namun ngak memukul, kemudian MUHAMMAD HASANUDDIN memisahkan antara korban AGUNG PRASTIYA dengan terdakwa 2 FENDY kedua orang tersebut saling memegang baju dan kaos yang digunakan saling Tarik menarik, kemudian WAHIB datang kelokasi untuk meleraikan kemudian datang saksi ABDUL BASIT datang untuk meleraikan selanjutnya terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI tiba tiba datang ke lokasi dengan cara berlari dan lompat lalu memukul korban AGUNG PRASTIYA mengenai tubuh bagian kepala tepatnya pelipis sebelah kiri, kemudian korban AGUNG PRASTIYA dipisah oleh FANANI dengan cara diajak meninggalkan lokasi kejadian,.

- Bahwa saat itu Saksi berjarak 2meter dari lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi sejak sekitar tahun 2021.

- Bahwa Saksi mendapat pekerjaan sebagai Guru Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi diangkat oleh saudara SUEB selaku guru dan karyawan bagian sarana dan prasarana di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dilokasi kejadian yaitu melihat keributan selanjutnya meleraikan keributan yang terjadi antara saksi AGUNG PRASTIYA dengan terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI tersebut.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban AGUNG PRASTIYA adalah terdakwa 1 MUHAMMAD ALI FATOMI alias GUS TOMI menarik baju menyuruh keluar menyuruh korban AGUNG keluar dari Pondok membuat Gaduh Santri, kemudian terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY membantu GUS TOMI sedangkan terdakwa 3 NAINUL FARUHI telah memukul 1 kali.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Gus Tomi dengan korban AGUNG.

- Bahwa Saksi melihat dari depan koperasi korban AGUNG PRASTIYA didekat Pos Satpam kemudian ditarik diseret disuruh keluar oleh terdakwa 1 GUS TOMI dengan jarak Saksi dari lokasi 2,5 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 NAILUL FARUHI saat melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan terdakwa 1 GUS TOMI tidak memukul namun menarik baju dan membuang kopiah korban Agung sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa 2 FENDY membantu terdakwa 1 GUS TOMI menarik korban AGUNG untuk keluar dari Pondok.
- Bahwa terdakwa 3 NAILUL FARUHI saat melakukan pemukulan tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa 3 NAILUL FARUHI memukul karena tidak terima karena dorong-dorongan antara terdakwa 1 GUS TOMI dan korban AGUNG kemudian juga emosi sebelumnya karena korban AGUNG membahas masalah Pribadi.
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan korban AGUNG PRASTIYA masih dapat melakukan aktifitas normal.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 MUHAMMAD ALI FATHOMI Alias GUS TOMI

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa 2 Fendy dan terdakwa 3 Faruq yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 09.40 Wib di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik tepatnya didepan koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pembina Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi tugas dan tanggung jawab terdakwa 1 selaku Pembina sebagai pengambil keputusan mengenai perubahan anggaran, mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasar anggaran dasar Yayasan, pengesahan program kerja, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan, pengesahan laporan tahunan, penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban AGUNG PRASTIYA sejak Terdakwa kecil kurang lebih tahun 2000 an dalam hubungan korban

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASTIYA santri dan pembantu ayah Terdakwa dan sekarang korban AGUNG Guru di Yayasan Al Ibrohimi kalau bekerja sebagai Satpam di Yayasan kurang tahu siapa yang mengangkat.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa 3 AHMAD NAILU FAROHI sehubungan dengan teman pondok Terdakwa di Pondok Pesantren Langitan Tuban sekira tahun 2004 dan saat ini di Yayasan Al Ibrohimi dan terdakwa 3 NAINUL FAROHI terdakwa kenal yaitu bekerja sebagai Satpam di Yayasan sejak februari 2023 hingga saat ini.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY sebagai satpam di Yayasan Al Ibrohimi dan terdakwa 3 NAINUL FAROHI bekerja sebagai Satpam di Yayasan sejak Februari 2023 hingga pertengahan Mei 2023.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.40 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah yaitu di dalam area Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi No 40 termasuk Ds Manyarrejo rt.04 rw.01 Kec. Manyar Kab.Gresik Terdakwa mendengar keributan dari para santri bersorak-sorak berteriak-teriak seperti melihat pertengkaran kemudian Terdakwa I keluar rumah menuju ke depan Koperasi Al Ibrohimi kurang lebih 5 meter dekat Pos Satpam selanjutnya Terdakwa bertemu MARUF selaku Ketua Pondok AL Ibrohimi kemudian Terdakwa menanyakan kepada MARUF," ada apa? Kemudian saudara MARUF mengatakan," NAILUL RAME SAMA AGUNG, kemudian dijawab menjelaskan bahwa korban AGUNG terlibat cekcok mulut dengan terdakwa 3 NAINUL FAROHI kemudian terdakwa mengatakan kepada MARUF," CARI KUNCI PINTU GERBANG Putra Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, saat kejadian pintu gerbang terbuka kemudian MARUF pergi mencari kunci tersebut namun yang datang terdakwa 2 EFENDY kemudian Terdakwa mendatangi terdakwa 2 EFENDY di pos satpam kemudian korban AGUNG masuk gerbang yang saat itu berada di depan pintu gerbang habis minum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban AGUNG "METUO GUNG" (Artinya = kamu keluar dari Ponpes GUNG") namun korban AGUNG tidak menghiraukan perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa memegang baju korban AGUNG, Terdakwa tarik kearah gerbang untuk keluar kemudian Terdakwa melemparkan songkok ke arah keluar gerbang, Terdakwa masih memegang baju korban AGUNG lalu ditarik hingga kancing bajunya terlepas selanjutnya Terdakwa berteriak kearah HASAN dan HAFID yang posisi didekat pos mengatakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"REWANGONO AKU" (Artinya = bantu terdakwa I) kemudian terdakwa 2 EFENDI dari dalam kamar keluar kemudian memegang kerah baju ditarik bajunya dengan tangan korban AGUNG ditarik didorong ke arah pintu gerbang kemudian tangan kanan mengepal seperti mau menonjok ke arah muka namun tidak kena lalu datang HASAN dan WAHIB memisah tiba tiba datang dilokasi terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI dengan posisi berlari langsung loncat memegang lengan kanan korban AGUNG dipegang dengan tangan kiri terdakwa 3 NAILUL FAROHI kemudian tangan kanan mengepal memukul korban AGUNG dengan posisi tangan mengepal 1 kali mengenai kepala tepatnya dimuka daerah wajah korban AGUNG kemudian datang saksi ABDUL BASIT datang dilokasi juga ikut memisah, selanjutnya datang ke lokasi ABDULLAH FANANI memisah dengan cara memegang tangan dan merangkul badan korban AGUNG untuk meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa adapun yang melakukan pemukulan terhadap korban AGUNG PRASTIYA adalah terdakwa 3 NAINUL FAROHI jarak terdakwa I kurang lebih 50cm karena posisi saat itu terdakwa I memegang kerah belakang korban AGUNG dengan tangan kanan terdakwa I.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban AGUNG PRASTIYA dengan terdakwa 3 NAINUL FAROHI sebelumnya terlibat cekcok mulut mengungkit-ungkit masa lalunya terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI.
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada saksi korban Agung Prastiya dan saksi korban Agung Prastiya telah memaafkan perbuatan Terdakwa I di depan persidangan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terdakwa 2 DIENI AKMAL EFFENDY ALIAS FENDY

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa 1 Gus Tomi dan terdakwa 3 Faruq yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 09.40 Wib di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi termasuk Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab.Gresik tepatnya didepan koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 3 Ainul Faruq adalah satpam di Yayasan Al Ibrohimi dan Terdakwa I Gus Tomi adalah Ketua Pembina Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi sejak tanggal 1 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai Satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi diajak oleh terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI.
- Bahwa Standart operasional prosedur Terdakwa sebagai Satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi yaitu menjaga para santri di lingkungan Pondok agar tidak keluar dari pintu gerbang.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berada dilokasi kejadian yaitu Terdakwa mendengar GUS TOMI memintak korban AGUNG PRASTIYA meninggalkan pondok namun tidak mau sehingga Terdakwa mendatangi lokasi kejadian, adapun yang menyebabkan Terdakwa memegang krah baju korban AGUNG PRASTIYA karena dia tidak mentaati perintah GUS TOMI dan Terdakwa respect dengan GUS TOMI.
- Bahwa posisi Terdakwa dikamar dekat pintu masuk Gerbang Pondok, kemudian Terdakwa melihat korban AGUNG ditarik diseret hingga kemeja satpam kancingnya lepas dengan lengan tangan saudara AGUNG dicengram kemudian ditarik diseret kearah pintu gerbang hingga bergeser 2 meter kemudian Terdakwa melihat posisi GUS TOMI tubuhnya kalah kecil dengan korban AGUNG, Terdakwa berinisiatif membantu sehingga menarik kearah keluar pondok.
- Bahwa terdakwa 3 AHMAD AINUR FARUHI als FARUQ datang dari arah samping kiri depan Terdakwa dengan posisi berlari kemudian loncat langsung memukul kearah wajah dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali.
- Bahwa Terdakwa jelaskan posisi Terdakwa didepan kamar melihat korban AGUNG diseret GUS TOMI bergeser ke posisi dekat kantor KOPERASI dan dekat kantor Pondok berdiri ketengah jalan kemudian terdakwa II datang langsung menarik kaos dibagian dada Terdakwa kemudian tangan kanan mengepal siap-siap untuk memukul korban AGUNG karena disuruh memukul korban AGUNG karena mengatakan," GEPUKEN-GEPUKEN, hingga guru -guru datang melerai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah Terdakwa hanya respect membantu GUS TOMI.
- Bahwa keberadaan Terdakwa tepat dilokasi kejadian berjarak 1 meter.
- Bahwa terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI melakukan pemukulan terhadap korban AGUNG PRASTIYA sebanyak 1 kali.
- Bahwa Terdakwa melihat GUS TOMI menarik hingga baju ngak rapi lagi dari posisi awal bergeser ke pintu gerbang karena AGUNG ngak mau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar GUS TOMI tetap menarik untuk keluar pintu gerbang pondok namun tidak sampai keluar.

- Bahwa saat terdakwa 3 AHMAD NAILUL FAROHI memukul korban AGUNG PRASTIYA menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
- Bahwa Terdakwa ingin membantu GUS TOMI untuk mengeluarkan AGUNG dari Pondok Pesantren Al Ibrohimi Desa Manyarrejo Kec. Manyar Kab Gresik.
- Bahwa korban Agung Prastiya masih bisa aktifitas normal untuk luka tidak ada.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Agung Prastiya dan saksi korban Agung Prastiya telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terdakwa 3 Ahmad NAILUL FAROHI alias FARUQ alias NAILUL

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Gus Tomi dan terdakwa Effendy.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam sejak 1 Maret 2023 hingga saat ini di Yayasan Al Ibrohimi Manyar Gresik.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa I MUHAMMAD ALI FATHOMI als GUS TOMI sehubungan dengan teman pondok Terdakwa di Pondok Pesantren Langitan Tuban sekira tahun 2005 dan pada tahun 2011 GUS TOMI pergi sekolah ke Mesir kemudian sekarang ini Terdakwa bekerja sebagai SATPAM di Yayasan Al Ibrohimi diangkat oleh GUS TOMI sejak 1 Maret 2023.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 09.40 Wib saat Terdakwa di Gasebo Pos Satpam kemudian Terdakwa bersama dengan MARUF bagian keamanan pondok, SAUDARA MARUF menegur santri mengatakan, "WES DIKANDANI KOK NGAK NGATEKNO NDABLEK-NDABLEK JOTOSI NGKO, Terdakwa menanyai santri mengatakan, "TAU KRUNGU GUS TOMI KORUPSI kemudian santri mengatakan, "YA ENEK SING BILANG AREK-AREK, kemudian Terdakwa menanyai mengatakan, "TERUS JARE SOPO, kemudian dijawab santri, "JARE SOPO NGAK EROH kemudian Terdakwa diam saja kemudian selang beberapa menit MARUF pergi kemudian korban AGUNG datang mengatakan, "ORA PANTES SANTRI KOK DIANCAM KATE DIJOTOSI, kemudian Terdakwa mengatakan, "SOPO SING NGANCAM NJOTOSI lalu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AGUNG mengatakan ,” LA IKU MAU JARE AREK-AREK APE MBOK JOTOSI, kemudian Terdakwa berjalan ke dekat pohon kerumunan Santri Terdakwa mengatakan ,” SOPO SING APE TAK JOTOSI, namun santri mengatakan ngak ada pak, kemudian korban AGUNG mengikuti dibelakang Terdakwa sambil mengatakan,” AWAKMU LAPO NGEWENEHI EROH SANTRI SANTRI NDUDUHNO HP NAK SATRI, kemudian Terdakwa jawab ,” YO MALAH AWAKMU SING NDUDUHNO NAK AREK-AREK BERITA BERITA SING NGAK TEPAK, kemudian cek-cok mulut hingga saudara AGUNG membahas masalah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa tersinggung sempet gontok-gontokan kemudian didatangi saudara AMIR HAMZAH memisah dan santri-santri lihat semua karena jam istirahat kemudian datang saudara HAFID DULLAH dan HASAN memisah, kemudian saudara AMIR HAMZAH menanyai Terdakwa,” NEK MASALAH OPO, kemudian Terdakwa jawab,” IKU LO AGUNG BAHAS MASALAH PRIBADI, kemudian AMIR HAMZAH mengatakan kepada korban AGUNG, ” AWAKMU YA NGUNU GUNG MASALAH PRIBADI GA USAH DIGOWO-GOWO URUSAN NDEK KENE NDEK KENE AE, Kemudian AGUNG EMOSI berdiri didepan Terdakwa, Terdakwa memegang baju AGUNG kemudian AGUNG meremas jari Terdakwa hingga bengkok. Saat didalam ruang TU (tata usaha) Mts Al Ibrohimi didatangi Sdr.MA'RUF selaku Pengurus pondok pesantren Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi mengatakan GUS TOMI meminta kunci gerbang kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa 2 FANDI mengambil kuncinya didalam kamar pos satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian terdakwa 2 FANDI keluar untuk mengambilkan kunci beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar kegaduhan yang selanjutnya Terdakwa keluar melihat didepan Koperasi Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi terjadi saling tarik menarik melihat GUS TOMI menarik kerah baju yang digunakan korban AGUNG ditarik diseret untuk dikeluarkan pondok dengan kaos yang digunakan terdakwa 2 FANDI ditarik korban AGUNG dan tangan kanan terdakwa 2 FANDI mengepal mau memukul namun tidak memukul kemudian Terdakwa lari menuju ke lokasi karena emosi Terdakwa langsung memukul korban AGUNG dengan cara berlari dan loncat dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala tepatnya pelipis sebelah kiri kemudian Terdakwa ditarik oleh saudara SAIF karyawan TU untuk meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Terdakwa sebagai Satpam di Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang serius dengan korban AGUNG PRASTIYA namun sehari-hari saat Terdakwa III bekerja korban AGUNG selalu menghina dan menyinggung Terdakwa contoh mengatakan," LEK NJAJAN DIBAYAR LEK UTANG DISAUR, ALUMNI LANGITAN KOK KOYOK NGUNU.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AGUNG PRASTIYA sebanyak 1 kali, tidak menggunakan alat Terdakwa memukul dengan tangan kanan 1 kali posisi mengepal.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan yaitu membalas karena tangan Terdakwa telah dicengkram dan diplintir.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AGUNG PRASTIYA mengenai Kepala tepatnya pelipis bagian kiri.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah korban AGUNG PRASTIYA mengalami pemukulan masih bisa melakukan aktifitas keseharian atau normal.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Agung Prastiya dan saksi korban Agung Prastiya telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong peci.
2. 1 (satu) potong kemeja satpam warna gelap.
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi video di tlp Pondok Pesantren Al Ibrohimi Manyar Gresik.

Yang telah disita secara sah patut serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2023 atas nama : AGUNG PRASTIYA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mukhamad Meynar Pratama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Muhammad Ali Fathomi Alias Gus Tomi bersama-sama dengan terdakwa II Dieni Akmal Effendy Alias Fendy, dan terdakwa III Ahmad Nailul Farohi Alias Faruq Alias Nailul, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 09.40 Wib di depan koperasi Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang terletak di Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik telah melakukan pemukul terhadap korban Agung Prastiya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban Agung Prastiya sedang berjaga di sekolah/Pesantren Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, berselang beberapa jam kemudian korban Agung Prastiya adu mulut dan saling cek-cok karena masalah privasi, setelah itu datang saksi Amir Hamzah, saksi Muhammad Hasanuddin, Sdr. Abdullah Fanani, Terdakwa II dan saksi Moh. Hafidullah untuk meleraikan kemudian Terdakwa III masuk ke kantor TU (Tata Usaha), Terdakwa I yang berada di dalam rumah mendengar ada keributan dari para santri yang bersorak-sorak dan berteriak-teriak kemudian keluar dari rumah menuju ke depan Koperasi Al Ibrohimi kurang lebih 5 meter di dekat Pos Satpam kemudian Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Ma'ruf yang merupakan Ketua Pondok AL Ibrohimi, kemudian terdakwa I bertanya : "ada apa?" Sdr. Ma'ruf menjawab : "*nailul rame sama agung*", kemudian Sdr. Ma'ruf menjelaskan bahwa saksi korban Agung Prastiya dan Terdakwa III sedang bertengkar kemudian Terdakwa I meminta Sdr. Ma'ruf untuk mengambil kunci pintu gerbang Putra Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi kemudian Terdakwa II mengambil kunci tersebut di dalam kamar pos satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di pos satpam, setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi korban Agung Prastiya yang pada saat itu berada di depan pintu gerbang habis minum, dan berkata : "*metuo teko pondok*" (keluar dari pondok), sambil mengambil kopyah (songkok) yang dipakai oleh saksi korban Agung Prastiya kemudian melemparkannya ke arah pintu keluar



gerbang, kemudian saksi korban Agung Prastiya mengambil kopyah (songkok) tersebut kemudian memakainya kembali sambil Terdakwa I menarik kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan hingga kancing bajunya terlepas dan tangan kiri terdakwa I memegang lengan saksi korban Agung Prastiya sambil menyeret saksi korban Agung Prastiya ke arah pintu gerbang, namun karena saksi korban Agung Prastiya tidak mau, Terdakwa I kemudian berteriak : “rewangono aku” (bantu saya), kemudian Terdakwa II yang mendengar teriakan Terdakwa I keluar dari kamar dan mendatangi saksi korban Agung Prastiya kemudian memegang kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kiri kemudian menariknya ke arah pintu keluar kemudian Terdakwa II mengepalkan tangan kanannya kemudian mengayunkannya hendak memukul saksi korban Agung Prastiya namun saksi korban Agung Prastiya berhasil menghindari dari pukulan tersebut, kemudian datang saksi Muhammad Hasanuddin, disusul saksi Abdul Wahid, dan saksi Moh. Hafidullah untuk meleraikan, kemudian datang saksi Abdul Basit ikut meleraikan, lalu datang Terdakwa III mendekati saksi korban Agung Prastiya kemudian memukul saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri. Kemudian datang Sdr. Abdullah Fanani yang meleraikan kemudian membawa terdakwa III pergi meninggalkan lokasi.

➤ Bahwa peranan para Terdakwa yakni terdakwa I MUHAMMAD ALI FATOMI alias GUS TOMI menarik baju menyuruh keluar menyuruh korban AGUNG keluar dari Pondok membuat Gaduh Santri, terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY membantu GUS TOMI sedangkan terdakwa 3 NAINUL FARUHI telah memukul 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengarahkanbagiandalam dari kepalan tangan tersebut dan mengenai pelipis sebelah kiri korban Agung.

➤ Bahwa setelah pengeroyokan tersebut korban Agung masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, mengakibatkan saksi korban Agung Prastiya mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2023 atas nama : AGUNG PRASTIYA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mukhamad Meynar Pratama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa 1. Muhammad Ali Tathomi alias Gus Tomi, terdakwa 2 Dieni Akmal Effendy alias Fendy dan terdakwa 3 Ahmad Nailul Farohi alias Faruq alias Nailul yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



2. Dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Bahwa secara terbuka atau terang-terangan dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat lihat oleh khalayak umum atau setiap orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan senyatanya terdakwa I Muhammad Ali Fathomi Alias Gus Tomi bersama-sama dengan terdakwa II Dieni Akmal Effendy Alias Fendy, dan terdakwa III Ahmad Nailul Farohi Alias Faruq Alias Nailul, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 09.40 Wib di depan koperasi Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang terletak di Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik telah melakukan pemukul terhadap korban Agung Prastiya;

Bahwa di depan koperasi Yayasan Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang terletak di Ds Manyarrejo Kec. Manyar Kab. Gresik tersebut dapat dilihat oleh seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren tersebut.

Bahwa kejadiannya berawal dari saksi korban Agung Prastiya dan Terdakwa III sedang bertengkar atau cek cok mulut masalah pribadi. Saat itu Terdakwa I meminta Sdr. Ma'ruf untuk mengambil kunci pintu gerbang Putra Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi kemudian Terdakwa II mengambil kunci tersebut di dalam kamar pos satpam Yayasan Ushulul hikmah Al Ibrohimi, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di pos satpam, setelah itu Terdakwa I mendatangi saksi korban Agung Prastiya yang pada saat itu berada di depan pintu gerbang habis minum, dan berkata : *"metuo teko pondok"* (keluar dari pondok), sambil mengambil kopyah (songkok) yang dipakai oleh saksi korban Agung Prastiya kemudian melemparnya ke arah pintu keluar gerbang, kemudian saksi korban Agung Prastiya mengambil kopyah (songkok) tersebut kemudian memakainya kembali sambil Terdakwa I menarik kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan hingga kancing bajunya terlepas dan tangan kiri terdakwa I memegang lengan saksi korban Agung Prastiya sambil menyeret saksi korban Agung Prastiya ke arah pintu gerbang, namun karena saksi korban Agung Prastiya tidak mau, terdakwa I kemudian berteriak : *"rewangono aku"* (bantu saya), kemudian Terdakwa II yang mendengar teriakan Terdakwa I keluar dari kamar dan mendatangi saksi korban Agung Prastiya kemudian memegang kerah baju saksi korban Agung Prastiya dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kemudian menariknya ke arah pintu keluar kemudian terdakwa II mengepalkan tangan kanannya kemudian mengayunkannya hendak memukul saksi korban Agung Prastiya namun saksi korban Agung Prastiya berhasil menghindari dari pukulan tersebut, kemudian datang saksi Muhammad Hasanuddin, disusul saksi Abdul Wahid, dan saksi Moh. Hafidullah untuk meleraikan, kemudian datang saksi Abdul Basit ikut meleraikan, lalu datang terdakwa III mendekati saksi korban Agung Prastiya kemudian memukul saksi korban Agung Prastiya dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri. Kemudian datang Sdr. Abdullah Fanani yang meleraikan kemudian membawa terdakwa III pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa peranan para Terdakwa yakni:

- Terdakwa 1 MUHAMMAD ALI FATOMI alias GUS TOMI menarik baju menyuruh korban AGUNG keluar dari Pondok sambil melempar kopiah milik korban Agung sebanyak 2 kali.
- Terdakwa 2 DIENI AKMAL EFENDY als FENDY membantu GUS TOMI dengan cara menarik baju korban Agung sambil megancam untuk memukul korban Agung tetapi tidak kena.
- Terdakwa 3 NAINUL FARUHI telah memukul 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengarahkan bagian dalam dari kepalan tangan tersebut dan mengenai pelipis sebelah kiri korban Agung.

Bahwa setelah pengeroyokan tersebut korban Agung masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 15 Maret 2023 atas nama : AGUNG PRASTIYA, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mukhamad Meynar Pratama, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri sejajar dengan kelopak mata bagian bawah, panjang + 2 cm lebar < 1 cm.
- Terdapat luka lebam pada pelipis kiri tepat di ujung alis disertai nyeri saat ditekan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah peci
2. 1 (satu) potong kemeja satpam warna gelap.

Adalah milik korban Agung Prastiya maka dikembalikan kepada pemiliknya korban Agung Prastiya.

3. 1 (satu) buah flasdisk berisi video di tnp Pondok Pesantren Al Ibrohimi Manyar Gresik, adalah satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal –hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri.

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan para Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Fathomi alias Gus Tomi, Terdakwa 2. Dieni Akmal Effendy alias Fendy dan Terdakwa 3. Ahmad Nailul Farohi alias Faruq alias Nailul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah peci
 2. 1 (satu) potong kemeja satpam warna gelap.Dikembalikan kepada pemiliknya korban Agung Prastiya.
3. 1 (satu) buah flasdisk berisi video di tkp Pondok Pesantren Al Ibrohimi Manyar Gresik, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, S.H.,M.H., Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)